

Analisis Sosial Masalah Hamil Diluar Nikah

Sri Yunita Taligansing^{1*}, Sofya Manika²

¹²Program Studi Pendidikan Agama Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo

*Corresponding author email: nita_taligansing@iaingorontalo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena sosial kehamilan di luar nikah pada remaja beserta faktor penyebab dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang berfokus pada pengalaman remaja perempuan usia 15–18 tahun yang mengalami kehamilan di luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama meliputi pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, minimnya pendidikan seks, serta pengaruh lingkungan dan kebijakan sosial seperti pembelajaran daring. Dampak yang ditimbulkan meliputi stigma sosial, putus pendidikan, kesulitan ekonomi, serta permasalahan hukum terkait status anak. Upaya yang sering dilakukan adalah pernikahan dini atau pernikahan siri, yang secara agama dianggap sah, namun menimbulkan persoalan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif keluarga, pendidikan, dan bimbingan konseling untuk mencegah dan menangani masalah tersebut agar sesuai dengan norma sosial dan agama.

Kata kunci: kehamilan di luar nikah, remaja, pernikahan dini, faktor sosial, bimbingan konseling

Abstract

This study aims to analyze the social phenomenon of out-of-wedlock pregnancy among adolescents, including its causes and impacts on society. The research method used is qualitative with a phenomenological approach, focusing on the experiences of female adolescents aged 15–18 who experienced pregnancy outside marriage. The results show that the main contributing factors include free association, lack of parental supervision, limited sexual education, and environmental influences, including social policies such as online learning. The impacts include social stigma, school dropout, economic difficulties, and legal issues related to the child's status. Efforts to address this issue often involve early marriage or unregistered (siri) marriage, which is considered valid in religious terms but creates legal problems in Indonesia. Therefore, active roles of families, education, and counseling services are needed to prevent and address this issue in accordance with social and religious norms.

Keywords : out-of-wedlock pregnancy, adolescents, early marriage, social factors, counseling

Submitted: August 2025; Reviewed: December 2025; Accepted: June 2026

1. Pendahuluan

Pada usia remaja ini rentang sekali kehidupan manusia pada masa transisi.pada masa ini merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa (Sanrock, 2003). Masa ini merupakan masa ketika remaja menjajaki alternatif dan mencoba berbagai pilihan sebagai bagian dari perkembangan identitas. Masa remaja pula merupakan masa ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang berbagai hal, Dengan kondisi tersebut masa remaja

dapat dikategorikan masa yang cukup rawan sebab rasa keingintahuan tersebut jika tidak dikontrol dengan baik dapat mendorong pada hal yang buruk.

Era modern seperti sekarang ini didukung oleh teknologi yang semakin canggih setiap orang dapat mengakses berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dengan mudah. Salah satunya adalah keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang dilarang berdasarkan norma atau nilai yang dimiliki, namun mereka penasaran untuk mengetahui dan mencobanya. Sebagian besar masyarakat masih memiliki paradigma pendidikan seks adalah sesuatu yang vulgar dan sepatutnya remaja harus belajar dari lingkungannya. Pandangan masyarakat pada umumnya mengungkapkan bahwa rata-rata bagi orang tua, membicarakan seks dan seksualitas adalah sesuatu pemahaman yang baru.

Di kalangan remaja, hubungan seks merupakan masalah yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Terdapat dugaan bahwa terdapat kecenderungan hubungan seks remaja semakin meningkat tidak hanya di kota-kota besar, melainkan juga di kota-kota kecil. Dalam data SDKI tahun 2017 tercatat sebanyak 80% wanita dan 84% pria mengaku pernah berpacaran. Kelompok umur 15-17 merupakan

Pernikahan dini sudah menjadi hal yang umum dan tidak lagi dianggap tabu oleh sebagian masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari fenomena pernikahan dini tidak lagi menjadi isu yang diperdebatkan, bahkan di era globalisasi saat ini, banyak remaja yang memilih menikah di usia muda. Fenomena ini tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga di perkotaan, dengan berbagai penyebab yang berbeda. Masalah yang dihadapi remaja saat ini sangat beragam dan kompleks. Banyak di antara remaja yang menikah usia dini masih duduk di bangku sekolah, tetapi sudah terlibat dalam hubungan seksual di luar pernikahan.

Pernikahan wanita hamil diluar nikah ini berkaitan dengan beberapa hal dalam hukum islam, diantaranya: a. Sah atau tidaknya akad pernikahan dengan wanita tersebut menurut hukum islam b. Boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami istri, c. kedudukan nasab (keturunan) anak yang di lahirkan.

Pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah merupakan persoalan sosial yang masih menjadi sorotan, khususnya di wilayah pedesaan dan semi-perkotaan seperti Ponorogo, Jawa Timur. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan masalah pribadi, tetapi juga mencerminkan kerumitan isu sosial, budaya, dan ekonomi yang saling terkait. Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan angka pernikahan usia muda yang cukup tinggi, terutama di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Di Ponorogo, faktor budaya, kurangnya akses terhadap pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, serta tekanan dari lingkungan sosial sering kali menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Selain itu, gaya hidup remaja yang semakin terpengaruh oleh arus globalisasi, tanpa disertai pemahaman yang cukup tentang risiko perilaku seksual pranikah, turut mendorong meningkatnya kasus kehamilan di luar pernikahan. Dampaknya mencakup berbagai masalah sosial, seperti stigma di masyarakat, putusnya pendidikan, hingga kesulitan memasuki dunia kerja formal. Kehamilan di luar nikah membawa konsekuensi yang tidak hanya memengaruhi individu yang mengalaminya, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat di sekitarnya. (Info, 2025)

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi merupakan penelitian yang melakukan penggalian informasi secara mendalam dan melihat bagaimana individu tersebut memaknai suatu pengalaman yang telah dilalui dalam hidup

Peneliti menentukan kriteria-kriteria tertentu bagi partisipan yakni, remaja perempuan dengan rentang usia 15-18 tahun yang mengalami hamil di luar pernikahan dan memutuskan untuk

menikah. Peneliti memperoleh subjek melalui observasi fenomena yang terjadi di lingkungan tempat tinggal.(Info, 2025)

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menitikberatkan nikah bawah tangan sebagai objek penelitian. Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya berfokus pada kesadaran masyarakat terhadap hukum perkawinan bawah tangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dikaji lebih berfokus pada proses pencegahan dan penyelesaian masalah nikah bawah tangan sebab hamil di luar nikah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan di bawah tangan di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima dianggap sah dari segi agama Islam, namun melanggar hukum Indonesia karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur oleh Undang-undang. Kejadian ini masih sering terjadi karena minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat.(Masalah et al., 2024)

Penelitian ini menggunakan metode meta analisis. Meta analisis didefinisikan sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan dengan meresume, mereview dan menganalisis hasil penelitian terdahulu dengan variable atau fokus relevansi penelitian. Penelitian ini menjadikan semua dokumen tertulis mengenai peran bimbingan konseling dalam menangani masalah hamil di luar nikah sebagai populasi. Sampel penelitian ini diambil menggunakan tehnik purposive sampling. Oleh karena itu, kata kunci yang peneliti gunakan adalah “bimbingan konseling” dan “hamil di luar nikah”. Instrumen dalam penelitian berupa lembaran-lembaran pemberian kode (coding category). Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelusuran berbagai artikel yang terdapat pada jurnal online, hasil penelitian dari tesis ataupun disertasi dengan menggunakan google scholar, portal garuda dan repository. Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai situs artikel online, diperoleh data 6 artikel dan 2 tesis. Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan peran bimbingan konseling dalam menangani masalah hamil di luar nikah.

Dalam penelitian ini metodologi yang dipakai adalah kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi suatu makna dan memahaminya yang bermula dari permasalahan sosial dan kemanusiaan. Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dampak sosial kehamilan di luar nikah adalah penelitian yang dilakukan oleh (Mayendri & Prihantoro, 2020) dengan judul penelitian “Decision Making Remaja Melakukan Aborsi pada Kehamilan di Luar Nikah” dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi, dengan hasil penelitiannya banyak kasus kehamilan di luar nikah yang melakukan aborsi baik secara sadar terhadap resiko maupun tidak.

Kehamilan Tidak Diinginkan di Usia Remaja” dengan metode kualitatif pendekatan fenomenologi mengungkapkan factor penyebab adanya kehamilan di luar nikah adalah kesalahan orang tua dalam pola asuh, kurangnya pengarahan dan pengawasan terhadap remaja putrinya. Penelitian ini bisa memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dampak sosial dari kehamilan di luar nikah serta bagaimana mengkompromikan antara realitas sosial dengan norma agama yang dijadikan pedoman. Sehingga munculah solusi-solusi permasalahan sosial yang sejalan dengan norma agama.(Sekolah & Islam, 2023)

3. Hasil

kehamilan di luar nikah sangat besar terhadap kelangsungan hidup anak. Diantara kemudhorotan yang timbul adalah kesejahteraan anak tidak terjamin karena tidak ada yang memberi nafkah, serta anak akan mendapat bulliying dari teman-temannya. Permasalahan wanita hamil tanpa ikatan resmi, kadang mengharuskan seseorang melakukan pernikahan secara siri, yaitu pernikahan tanpa pencatatan di KUA. Hal ini untuk menjagakehormatan keluarga, agar aib akibat perbuatannya bisa tertutupi. Sedangkan pernikahan siri sendiri akan menimbulkan dampak sosial yang lainya.

Alfi dan Reza pernah berpacaran saat mereka masih berada di bangku SMP. Alfi mengaku bahwa hubungannya dengan Reza saat itu sama sekali tidak mengarah pada hal yang serius. Hubungan Alfi dan Reza cukup lama namun berakhir ketika keduanya harus menginjak bangku SMA dan mereka diterima di SMA berbeda.

[pertama kali pacaran itu] SMP kayaknya...SMP kelas satu gitu, tapi ya masih bercanda-bercandaan gitu, nggak ada serius-seriusnya (Alfi, 24 Desember 2020) Kita udahan tuh soalnya waktu itu kita pisah sekolah. Aku sama dia itu cukup lama loh buat pacaran yang nggak serius, dari masuk SMP sampe lulus (Alfi, 24 Desember 2020).

Kini Alfi dan Reza menjadi semakin dekat. Sampai pada suatu hari, Reza mengajak Alfi ke rumahnya. Terbawa oleh suasana saat itu, untuk pertama kalinya Alfi akhirnya melakukan hubungan seks. Setelah melakukan hubungan seks, Alfi panik dan sempat kehilangan percaya diri: (Remaja et al., 2014)

Pendefinisian kebolehan kawin hamil yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam beranjak dari pendekatan kompromi dengan hukum adat. Pengkompromian itu ditinjau dari segi kenyataan terjadi ikhtilaf dalam fikih dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik kesimpulan berdasarkan istishlah. Sehingga dari penggabungan faktor ikhtilaf dan urf perumusan KHI berpendapat, lebih besar masalah membolehkan kawin hamil daripada melarangnya.

4. Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Hamil di luar Nikah Pada Masa Pandemi

1. Faktor Pergaulan

Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, atau bisa individu dengan kelompok, Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), yang berarti manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian individu. Pergaulan yang dilakukan akan mencerminkan kepribadian individu, baik pergaulan yang positif atau negatif. Pergaulan yang positif tentu akan melahirkan kerjasama yang positif. Sedangkan pergaulan negatif itu lebih mengarah kepada pergaulan bebas, hal itulah yang harus dihindari terutama pada kalangan remaja yang masih dalam masa mencari jati diri. Remaja masih sangat

2. Faktor Kurangnya Pengawasan dan Interaksi Orang Tua

Sebelum adanya pandemi, orang tua merasa tenang untuk bekerja. Karena anaknya sudah terawasi sepenuhnya oleh sekolah, para orang tua merasa sangat bisa mempercayai sekolah. Anak-anak pada umumnya biasanya sepulang sekolah akan langsung pulang dan menginginkan untuk istirahat setelah lelah beraktivitas seharian di sekolah. Dan ketika di rumah, pengawasannya akan beralih kepada orang tua masing-masing. Ketika di rumah mereka akan berinteraksi layaknya orang tua dan anak. Bagaimanapun ternyata masih banyak terdapat orang tua yang tetap sibuk bekerja dan tidak dapat membersamai anak-anaknya, jadi anak-anak merasa kurang nyaman ketika orang tuanya berada di rumah. Khususnya pada masa pandemi seperti ini, anak-anak akan lebih menghabiskan banyak waktu di rumah dengan orang tuanya. Jadi dalam kasus ini SV dan GZ adalah anak yang demikian.

3. Faktor Kebijakan Sekolah

Mengacu pada Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 4 Tahun 2020 yang berisi tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (Covid-19), sekolah-sekolah sudah menerapkannya yakni telah menetapkan kebijakan

pelaksanaan pembelajaran secara daring. Namun dikarenakan hal tersebut, banyak juga dari para siswa yang merasa jenuh dan mengeluh terhadap sistem yang ada. Hal ini terjadi kepada YA, ia akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya dikarenakan bosan dan memilih untuk bekerja di salah satu tempat produksi cilok di dekat rumahnya. Orang tuanya pun tidak melarang karena menurut orang tuanya, kemauan anaknya adalah yang terpenting dan membuat si anak nyaman menjalaninya. Penulis ketahui dari wawancara bahwa orang tua YA bekerja di luar negeri. edaran

4. Faktor Kebijakan Pemerintah

Work from home atau biasa disebut bekerja dari rumah yang sesuai dengan surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/Hm.01/Iii/2020 Tahun 2020 yang bertujuan untuk Mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi para pekerja dari virus. Namun pada kenyataannya banyak para orang tua yang tetap bekerja keluar rumah karena memang mata pencahariannya memang pada bidang yang mengharuskan untuk bekerja secara langsung pada tempatnya. Karena jika mereka tidak keluar rumah, maka laju perekonomian keluarga tidak berjalan. Hal tersebut berdampak pada kurang terawasinya anak dalam melaksanakan sekolah daring. Orang tua menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab belajar kepada anak, karena anak yang sekolah dan orang tua tidak merasa untuk perlu ikut campur dalam hal belajar anak. 5. Faktor Terkurangnya Waktu Sekolah Dengan diterapkannya sekolah daring, membuat sekolah juga memperhatikan waktu belajar siswa. Beban belajar siswa lebih dikurangi karena khawatir dapat mengganggu kesehatan siswa. Siswa ditakutkan dapat stres jika terus ditekan untuk menyesuaikan jam sekolah seperti jam sekolah saat masih offline. Namun berkurangnya waktu sekolah anak akhirnya berpengaruh pada luangnya waktu anak untuk berkegiatan lain. Jika kegiatan yang dilakukan oleh anak adalah hal positif maka hal tersebut tidak akan membuat orang tua khawatir. (Nikmah, 2021)

Konflik-konflik yang sering dialami remaja, antara lain: a. Konflik antara kebutuhan untuk mengendalikan diri dan kebutuhan untuk bebas merdeka. b. Konflik antara kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan akan ketergantungan kepada orang tua. c. Konflik antara kebutuhan seks dan ketentuan agama serta nilai sosial. d. Konflik antara nilai-nilai yang dipelajari ketika kecil dengan prinsip nilai yang dilakukan oleh orang dewasa di lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. (P, 2009)

5. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa kehamilan di luar nikah pada remaja merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Masa remaja sebagai masa transisi yang ditandai dengan rasa ingin tahu yang tinggi, jika tidak diimbangi dengan kontrol diri dan bimbingan yang baik, dapat mendorong remaja untuk melakukan perilaku menyimpang, termasuk hubungan seksual di luar pernikahan.

Faktor penyebab utama terjadinya kehamilan di luar nikah meliputi pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, minimnya pendidikan seks, serta pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan teknologi yang memudahkan akses terhadap berbagai informasi. Selain itu, kebijakan pendidikan seperti pembelajaran daring pada masa pandemi juga turut berkontribusi karena berkurangnya pengawasan terhadap aktivitas remaja.

Dampak yang ditimbulkan dari kehamilan di luar nikah sangat luas, tidak hanya bagi individu yang mengalaminya, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Dampak tersebut meliputi stigma sosial, putusnya pendidikan, kesulitan ekonomi, tekanan psikologis, serta ketidakjelasan status hukum anak yang dilahirkan. Dalam banyak kasus, untuk menutupi aib keluarga, dilakukan pernikahan dini atau pernikahan siri, yang meskipun dianggap sah secara agama, namun menimbulkan persoalan hukum di Indonesia serta berpotensi menimbulkan masalah sosial lainnya.

Dari perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan pernikahan wanita hamil di luar nikah, namun pendekatan yang digunakan cenderung mempertimbangkan kemaslahatan dengan membolehkan pernikahan tersebut sebagai solusi untuk menghindari dampak yang lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya upaya kompromi antara norma agama, realitas sosial, dan kebutuhan masyarakat.

Referensi

- Info, A. (2025). *ANALISIS KASUS PERNIKAHAN DINI DAN KEHAMILAN DI LUAR NIKAH REMAJA DI PONOROGO , JAWA TIMUR : FAKTOR*. 16(1), 62–68.
- Masalah, P., Hamil, A., & Luar, D. I. (2024). *IAIN PAREPARE , FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM*.
- Nikmah, J. (2021). *Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus Di Desa Ngunut*. 5(3).
- P, H. (2009). *P emikiran P ergaulan B ebas dan*. XVI(01), 125–135.
- Remaja, S., Nikah, L., Remaja, S., & Nikah, L. (2014). *No Title*.
- Sekolah, S., & Islam, T. (2023). *Menjembatani Antara Norma Agama dan Realitas Sosial (Studi Kasus tentang Dampak Sosial Kehamilan Diluar Nikah pada Individu Muslim di Banjarsari , Surakarta pada Masa Covid 19)* □ *أَبْ تَ كَ “... دَ لَ ا غ ل بْ ي ت ح ح ا رة د ق*
ع ا و م ز ر ع ت ل و “... ن ل ا 5 (1) 1018–1005,
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2859>